

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned"	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence"	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban

(Bill Draft on Eliminating Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival)

Asma'ul Khusnaeny

Komnas Perempuan – Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
JL. Latuharhary No.4B, RT.1 RW.4, Menteng
Jakarta 10310

henny@komnasperempuan.go.id

Kronologi Naskah: diterima 26 Februari 2016, direvisi 26 Maret 2016, diputuskan diterima 11 April 2016

Abstact

Sexual violence is a crime against humanity, violations of human rights and gender-based violence. Meanwhile since the 1998-2013 National Commission on Violence Against Women has been monitoring and documenting 15 (fifteen) forms of sexual violences. National Commission on Violence Against Women was classifying all forms of sexual violence from 15 forms into 6 sexual violences based on common elements in criminal offense. So far the handling cases of sexual violence faced barrier to prevention, protection, recovery of victims, rehabilitation of offenders, and the criminal justice procedure of law. State should be responsible quickly to enact Law on Elimination of Sexual Violence, as part of country's efforts in implementing the principles of due diligence.

Keywords: due diligence, the fact of the incident on 15 forms of sexual violance, classifying of 6 sexual violence based on common elements of the criminal offense, substance of draft of law on Elimination of Sexual Violence.

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak 1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian, menemukan sebanyak 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kesamaan unsur delik pidananya. Sejauh ini penanganan kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, belum adanya hukum acara peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk segera menyusun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai upaya negara dalam menjalankan prinsip *due diligence*.

Kata kunci: *due diligence*, fakta kejadian ke-15 bentuk kekerasan seksual, penggolongan 6 delik pidana kekerasan seksual, muatan materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa manusia yang dilahirkan harus diperlakukan secara adil dan beradab serta memperoleh keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diperkuat di dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dalam alinea keempat memuat cita-cita bangsa Indonesia, bahwa untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selain itu Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa turut meratifikasi sejumlah konvensi internasional tentang hak asasi manusia salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan pada Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada Rekomendasi Khusus point 23 huruf b menyatakan bahwa negara-negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan berbasis gender, untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap perempuan serta untuk menghargai integritas dan martabatnya. Perlindungan dan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-korban. Pelatihan sensitif gender kepada aparat pengadilan dan penegak hukum serta petugas sangat esensial bagi efektifnya pelaksanaan konvensi ini.

Kemudian pada huruf t (i) negara-negara peserta harus mengambil tindakan-tindakan hukum yang efektif, termasuk sanksi pidana, bantuan perdata dan pemberian kompensasi untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan termasuk antara lain kekerasan dan penganiayaan dalam keluarga, penyerangan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu pada huruf t (iii) dikatakan negara harus mengupayakan usaha perlindungan, termasuk mengungsikan, konseling, rehabilitasi dan pelayanan bantuan perempuan korban kekerasan atau berisiko mengalami kekerasan.

Hasil pemantauan dan pendokumentasian Komnas Perempuan sejak tahun 1998-2013 telah menemukan sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual. Ke-15 bentuk kekerasan seksual tersebut adalah:

1. Perkosaan
2. Pelecehan seksual
3. Eksploitasi seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Perbudakan seksual
6. Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
7. Prostitusi paksa
8. Pemaksaan kehamilan
9. Pemaksaan aborsi
10. Pemaksaan perkawinan
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan
15. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

Sementara itu penanganan kasus kekerasan seksual mengalami hambatan pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Hambatan pada struktur hukum misalnya aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan korban seringkali menggunakan asumsi dan menyalahkan korban. Penyidik menyalahkan korban seperti korban pantas mengalami kekerasan seksual karena korban menggunakan rok mini, korban berada di jalan umum pada waktu malam, pertanyaan mengapa korban tidak berteriak ketika mengalami kekerasan seksual, mengapa korban tidak langsung melaporkan kasusnya kepada polisi terdekat. Perspektif penyidik masih melihat korban kekerasan seksual sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Penyidik tidak menggunakan cara pandang adanya pola relasi yang timpang antar pelaku dengan korban. Tubuh dan seksualitas perempuan merupakan objek yang selalu disalahkan.

Hambatan substansi/materi/ketentuan hukum yang ada seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi belum mengatur secara khusus tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual, keterpaduan penanganan. Sedangkan hambatan pada budaya hukum, masyarakat masih menilai bahwa menjadi korban kekerasan seksual adalah aib, merendahkan martabat bagi keluarga korban, masyarakat sering memberikan label negatif (stigma) bagi korban, korban dianggap tidak bermoral, kotor sehingga korban sulit diterima baik oleh keluarga dan komunitasnya padahal dukungan pemulihan sangat dibutuhkan korban.

Berdasarkan temuan fakta-fakta di atas maka sudah saatnya bagi negara untuk bertanggung jawab melakukan pencegahan (*to prevent*), perlindungan (*to protect*), penanganan berupa investigasi, penuntutan, mengadili (*to prosecute*), penghukuman (*to punish*) dan memberikan ganti rugi atau pemulihan (*to remedy*) terhadap kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana kita sebut sebagai prinsip *Due Diligence (Uji Cermat Tuntas)* atau Prinsip 5P merupakan upaya tanggung jawab negara dalam menghadapi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Zarizana 2015: 1).

Fakta Kejadian 15 Bentuk Kekerasan Seksual

Pendokumentasian ke-15 bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan berasal dari berbagai fakta kejadian kekerasan seksual sejak tahun 1998-2013. Berikut ini fakta kejadian yang menggambarkan ke-15 bentuk kekerasan seksual yang diambil dari Kampanye Kits Komnas Perempuan dan beberapa buku publikasi terbitan Komnas Perempuan:

1. Pemerkosaaan

Komnas Perempuan mendokumentasikan fakta kejadian tindak pidana pemerkosaaan, pelecehan seksual salah satunya dalam kejadian tragedi kerusuhan Mei 1998. Para pelaku melakukan tindak pemerkosaaan, pelecehan seksual kepada korban paling banyak dialami oleh perempuan etnis Tionghoa. (Komnas Perempuan 1999a, 70-25) Selain tragedi kerusuhan Mei 1998, bentuk kekerasan seksual seperti ini ditemui pada konflik bersenjata di Poso 1998-2005, peristiwa 1965.

Fakta kejadian tersebut menggambarkan terjadinya serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

2. Intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaaan

Kekerasan seksual dalam bentuk intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaaan ditemui pada peristiwa 1965, konflik di Poso. Fakta kejadian menandakan adanya tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan pemerkosaaan juga bagian dari intimidasi seksual. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

3. Pelecehan seksual

Tindak pelecehan seksual diuraikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan

dan keselamatan. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

4. Eksploitasi seksual

Fakta kejadian eksploitasi seksual merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan kekuasaan yang timpang untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-iming perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan. Situasi ini kerap disebut sebagai kasus ingkar janji. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual

Adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

6. Prostitusi paksa

Tindakan prostitusi paksa merujuk pada situasi di mana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

7. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual mencakup situasi-situasi di mana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau

bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh penyekapan. Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste mengidentifikasi tiga pola utama perbudakan seksual: (Hal 103-104, Seri Dokumen Kunci 8 Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual (bab 7.7) dan Rekomendasi Untuk Dunia Yang Lebih Ramah Bagi Perempuan: Sebuah Tawaran)

- 1) Menahan perempuan Timor Leste di instalasi militer, bersifat perorangan atau kelompok. Lalu diperkosa berulang kali oleh seorang atau sekelompok pelaku. Penahanan didukung secara logistik dan sepengetahuan komandan militer setempat.
- 2) Perempuan dipanggil jika diperlukan oleh para anggota militer untuk tujuan seksual. Perempuan dianggap satu kesatuan militer dan oleh karenanya harus memberikan pelayanan seksual untuk para anggota kesatuan tersebut jika dan pada saat diminta untuk melakukannya. Perempuan akan masuk dalam daftar khusus dan informasi mengenai ketersediaan layanan seksual dari perempuan tersebut dari satu batalion ke batalion yang lain ketika pergantian pasukan tentara di suatu tempat.
- 3) Seorang anggota pasukan keamanan menjalankan kepemilikannya terhadap seorang perempuan dalam situasi rumah tangga, biasanya di rumah perempuan yang dimaksud. Pelakunya seringkali menyampaikan ancaman mati terhadap si perempuan atau keluarganya jika tidak bersedia berhubungan seksual, seringkali juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain. Korban dari pelanggaran yang berpola umum semacam ini secara umum disebut istri simpanan TNI atau istri TNI. Namun kenyataannya tidak pernah terjadi pernikahan atau tidak ada persetujuan sukarela dari korban untuk melakukan hubungan seksual dengan si pelaku.

Tindakan perbudakan seksual merujuk pada situasi ketika pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi ketika perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta hubungan seksual dengan penyekapnya. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

8. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan

dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua praktik memaksa korban pemerkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat pemerkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik kawin cina buta yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya, setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban pemerkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

10. Pemaksaan aborsi

Fakta kejadian pemaksaan aborsi salah satunya terjadi konflik bersenjata di Poso. Para korban adalah anak-anak perempuan yang dihamili oleh pelaku yang berprofesi sebagai aparat keamanan, baik militer maupun polisi, yang sedang bertugas untuk operasi pemulihan keamanan pasca konflik Poso. Korban tidak pernah memberikan persetujuan untuk melakukan aborsi, pelaku mencarikan dan memaksa korban untuk meminum pil peluntur yang mereka berikan. Karena meminum pil tidak berhasil keguguran, maka pelaku memaksa korban untuk menemui dukun dan melakukan aborsi tidak aman. Maka tindakan pemaksaan aborsi merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan

karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

11. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang kasus pemaksaan kontrasepsi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS, dengan alasan untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga ditemukan pada perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan pemerkosaan dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kelahiran. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

12. Penyiksaan seksual

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste telah menemukan bukti bahwa TNI mempraktikkan penyiksaan, perlakuan kejam dan penghinaan yang bersifat seksual terhadap para tahanan laki-laki dan juga perempuan. Kekerasan seksual ini digunakan secara efektif untuk mendapatkan informasi dari para tahanan dan memaksa mereka memenuhi kemauan interogator. Metode-metode yang dilaporkan: menelanjangi tahanan pada waktu interogasi, menyundut dan menyetrum payudara dan alat kelamin, memaksa para tahanan untuk melakukan perbuatan seksual satu sama lain, mengambil foto para tahanan dalam pose-pose yang menghinakan, termasuk ketika telanjang. Menelanjangi para tahanan dan menempatkan mereka dalam suatu situasi kerentanan total merupakan cara untuk mematahkan semangat mereka.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya atau dari pihak ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh pihak ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga berdasarkan diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum. (Kampanye Kits Komnas

Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi adalah termasuk di dalamnya penghukuman secara adat yang menyasar seksualitas seperti mengarak perempuan dengan ditelanjangi atas tuduhan melakukan perbuatan zina. Bentuk kekerasan seksual ini ditemukan di daerah-daerah yang hukum adatnya masih dihormati dan dilaksanakan oleh warga setempat.

Tindakan penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan ditemukan pada praktik sunat pada bayi perempuan. Tujuan penyunatan pada bayi perempuan menurut sebuah tradisi adat bertujuan sebagai tindakan penyucian, agar kelak menjadi perempuan baik-baik atau tidak liar. Namun seorang pakar kesehatan dari WHO menyatakan bahwa sunat pada bayi perempuan akan memutuskan syaraf yang menghubungkan dengan daya seksualitasnya, sehingga jika bayi perempuan yang disunat maka akan mengurangi gairah seksualitasnya. Sementara itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Namun Permen ini tidak secara tegas menghapus sunat perempuan karena dalam Pasal 2 Permen tersebut mengatakan bahwa Majelis Petimbangan Kesehatan dan Syara'k dimandatkan untuk menerbitkan Pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi atas kelamin perempuan.

Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

15. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan

Kekerasan seksual dalam bentuk kontrol seksual seringkali kita dapatkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dinilai diskriminatif. Terdapat 21 kebijakan daerah tentang aturan busana telah dikeluarkan dalam rentang waktu tahun 2000-2006. Komnas Perempuan mengkaji 2 Peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Banjar dan Perda Nomor 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Muslimah di Kabupaten Bulukumba. Pengakuan seorang perempuan pegawai negeri sipil Dompus mengatakan bahwa "jika tidak menggunakan jilbab mereka jaga jarak dan tidak mau jalan sama saya." Karena para perempuan yang tidak menggunakan jilbab akan dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral.

Salah satu contoh kebijakan diskriminatif perempuan yaitu Peraturan Daerah Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Perda ini hadir dengan menekankan kriminalisasi terhadap perseorangan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pada Pasal 4 dikatakan bahwa setiap orang yang sikap/perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan umum dst. Rumusan ini membuka ruang untuk terjadinya salah tangkap yaitu peristiwa seseorang langsung ditahan dan diproses hukum dengan tuduhan melanggar hukum padahal korban tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepadanya. (Komnas Perempuan 2010, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tata Negara Bangsa Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, hal 27, 37).

Materi Muatan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Sepanjang 2014-2015 Komnas Perempuan bersama mitra telah menyusun draf naskah akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Proses penyusunan ini melibatkan elemen-elemen pemangku kepentingan yakni: aparat penegak hukum, pengacara, pemerintah, tenaga ahli DPR RI, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyedia layanan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Proses penyusunan kedua dokumen ini dilakukan bertempat di Maumere (NTT), Semarang Jawa Tengah dan Jakarta.

Dalam rangkaian proses diskusi membangun rumusan konstruksi hukum pidana, ke-15 bentuk kekerasan seksual sementara ini diklasifikasi menjadi 6 bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi:

1. Pelecehan seksual
2. Kontrol seksual
3. Perkosaan

4. Eksploitasi seksual
5. Penyiksaan seksual
6. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran

Pengklasifikasian ke-6 bentuk tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan atas kesamaan unsur-unsur delik pidana. Keenam bentuk kekerasan seksual diatur pada Bab IV Pasal 5-11 Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Draft RUU PKS per 20 November 2015).

Berikut ini penjabaran 6 bentuk tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual:

1. Tindak pidana pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang memuat unsur-unsur pidana yakni ada tindakan menghina dan/atau menyerang tubuh dan/atau seksualitas seseorang. Tindak pidana pelecehan seksual memuat dua bentuk kekerasan seksual yakni: pelecehan seksual dan intimidasi seksual.

Definisi pelecehan seksual menurut draft RUU ini adalah melakukan tindakan menghina, menyerang tubuh dan seksualitas seseorang, diarahkan, diucapkan, ditunjukkan pada seseorang, secara fisik, psikologis untuk kenikmatan seksual dan atau kepentingan korban, mengakibatkan tidak nyaman, perendahan martabat, ketakutan dan penderitaan korban.

2. Tindak pidana kontrol seksual

Tindak pidana kontrol seksual merupakan manifestasi perbuatan pidana yang mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek. Kelima belas (ke-15) bentuk kekerasan seksual yang memiliki kesamaan unsur delik pidana antara lain: Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi dan pemaksaan perkawinan.

Kesamaan unsur delik pidana untuk kelompok ini adalah setiap orang, secara paksa atau tanpa kesepakatan, dengan tujuan mengontrol, menguasai, memiliki, merendahkan, mengintervensi tubuh dan seksualitas korban, yang berakibat korban terkurangi haknya atas penikmatan kedaulatan tubuh dan seksualitasnya dan/atau ketidaknyamanan dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Definisi kontrol seksual yang diatur di dalam draft RUU ini adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil

keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat.

3. Tindak pidana pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan di dalam draf RUU ini memuat pengertian adanya tindakan seksual dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke arah dan/atau ke dalam organ tubuh yaitu pada vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lain, *tanpa kesepakatan korban atau bertentangan dengan kehendak korban*, dilakukan dengan cara paksa, atau kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau tekanan psikis, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat, atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Untuk mengakomodir perkembangan ragam tindak pidana pemerkosaan di dalam masyarakat maka pemerkosaan yang diatur dalam draf RUU ini meliputi pemerkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan. Perluasan definisi dan pengkategorian pemerkosaan telah menjawab atas kegelisahan para korban KDRT. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur tentang pemerkosaan di dalam rumah tangga, termasuk KUHP.

4. Tindak pidana eksploitasi seksual

Pengelompokan tindak pidana eksploitasi seksual memuat 4 bentuk kekerasan seksual yakni: eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Unsur delik pidana dari empat bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain: melakukan tindakan mengeksploitasi tubuh dan seksualitas korban dengan maksud memperoleh keuntungan seksual, ekonomi, sosial dan/atau politik, baik secara materiil dan/atau immateriil, menyebabkan korban mengalami penderitaan ekonomi politik, sosial, seksual, psikologis.

Dalam draf RUU ini definisi tindak pidana eksploitasi seksual adalah pemanfaatan tubuh dan/atau seksualitas korban tanpa persetujuan korban yang meliputi pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan untuk mendapatkan keuntungan seksual, ekonomi, sosial dan/atau politik, baik secara materiil dan/atau immateriil, dengan cara:

- a. menggunakan kekuasaan, ancaman dan/atau penyalahgunaan kepercayaan untuk menjadikan seseorang sebagai pekerja seks untuk orang lain, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

- b. melakukan perbudakan seksual dengan menguasai kepemilikan atas tubuh korban dan menghilangkan kemerdekaan korban;

- c. merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, dengan dan/atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan eksploitasi seksual, termasuk perbudakan dan/atau pelacuran, untuk memperoleh keuntungan materiil dan/atau immateriil bagi dirinya atau untuk orang ketiga, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

- (1) Dianggap juga tindak pidana eksploitasi seksual, apabila pelaku melakukan hubungan seksual terhadap korban dengan cara:

- a. memberikan iming-iming, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat dan/atau janji kawin kepada korban;
- b. mengondisikan korban berada dalam posisi subordinat dari pelaku, sehingga korban menjadi tergantung kepada pelaku untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan korban;

- (2) Persetujuan korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana eksploitasi seksual.

5. Tindak pidana penyiksaan seksual

Berdasarkan draf RUU ini maka definisi tindak pidana penyiksaan seksual adalah tindakan yang sengaja dimaksudkan untuk menghina, merendahkan martabat, dan/atau menyerang tubuh dan/atau seksualitas dengan sepengetahuan, persetujuan, persetujuan diam-diam atau pembiaran oleh pejabat yang bertujuan untuk:

- a. memperoleh pengakuan atau keterangan saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga;
- b. menghukum atas suatu perbuatan saksi dan/atau korban yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga;

- c. mengancam atau memaksa sanksi dan/atau korban atau orang ketiga; atau
- d. suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi.

6. Tindak pidana perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi

Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran seperti: tindakan menyakiti, membuat rasa takut, dan/atau membuat rasa malu terkait dengan tubuh, organ reproduksi, dan/atau seksualitas.

Selain memuat ke-6 bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sebagai sebuah payung hukum yang khusus dan komprehensif maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur upaya pencegahan yang memuat upaya untuk menyusun kebijakan internal di lembaga negara, korporasi dan masyarakat sipil, melakukan upaya penghapusan kebijakan-kebijakan daerah yang diskriminatif. Selain itu negara dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat wajib menyusun program dan anggaran di internal masing-masing kelembagaan dan menyusun laporan yang memuat data korban dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Kendala utama dalam mengungkap kasus kekerasan seksual adalah pada keterangan saksi dan atau korban. Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan penegasan kepada pelaksana yakni pemerintah, institusi aparat penegak hukum serta Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban. Negara berkewajiban memberikan rasa aman bagi korban, terbebas dari tekanan, ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Negara harus mampu mengembalikan kondisi korban pada kondisi lebih baik daripada kondisi sebelum terjadinya kekerasan, memastikan terpenuhinya hak-hak korban berupa restitusi, pemulihan, layanan pendampingan khusus, akomodasi, pelayanan profesional bagi korban berkebutuhan khusus. Oleh karena itu lembaga negara seperti LPSK, kepolisian atau pemerintah melalui pusat pelayanan dan layanan pengaduan wajib melakukan pemulihan kesehatan, pemulihan psikologi, sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Penderitaan akibat tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya dialami oleh korban semata namun termasuk orang tua, komunitas dan masyarakat di lingkungan korban. Untuk itu penanganan pemulihan secara komprehensif wajib seperti upaya identifikasi korban oleh pusat pelayanan terpadu dengan melibatkan keluarga, pendamping dan komunitas, berkoordinasi

dengan kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah wajib melakukan pendidikan, penyuluhan, kunjungan kepada pimpinan masyarakat, konseling keluarga, komunitas untuk menggalang kebutuhan korban. Selain itu upaya menyelenggarakan terapi dan atau pembentukan kelompok dukungan, membangun kesadaran dan institusi masyarakat untuk pemulihan nama baik dan dukungan aktif masyarakat terhadap korban merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Mengingat kasus kekerasan seksual semakin meningkat jumlahnya, maka perlu membuat pengaturan tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual termasuk mekanisme lembaga pemasyarakatan yang dapat menciptakan agar para pelaku tidak lagi mengulangi tindak kekerasan seksualnya. Maka kekhususan dalam RUU ini adalah mengatur rehabilitasi pelaku. Selama ini badan pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan merupakan institusi pelaksana untuk melakukan penahanan terdakwa setelah putusan hakim di persidangan. Dalam draft RUU ini memandatkan kepada kedua institusi tersebut untuk melakukan kerjasama program dalam rehabilitasi pelaku yakni mengubah perspektif pelaku tentang relasi yang adil, mengubah pola pikir dan tingkah laku, penghormatan hak asasi manusia agar pelaku dapat mencegah tindak kekerasan seksual yang berulang ketika tahanan kembali kepada keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan tempat tinggal pelaku.

Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil yakni hukum acara peradilan khusus. Tahap pelaporan merupakan pintu masuk dari seluruh rangkaian proses hukum sebelum penyidikan, penuntutan, pengadilan, pengawasan dan pengamatan hakim. Draft RUU ini mewajibkan bagi institusi aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan teknis tentang peradilan pidana kekerasan seksual. Bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual disyaratkan untuk memiliki pengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah kekerasan seksual.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan

Perjuangan mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah dimulai dengan kampanye kekerasan seksual bertema Kenali dan Tangani, yang dilakukan sejak tahun 2010-2014. Kampanye ini diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

dimulai sejak 25 November sampai 18 Desember setiap tahunnya, yang biasa disebut sebagai kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye kekerasan seksual bertujuan untuk membuka pengetahuan masyarakat untuk menemukenali bentuk-bentuk kekerasan seksual baik di ranah privat, komunitas maupun negara, melakukan pendampingan, penanganan korban kekerasan seksual dengan merujuk kepada lembaga pengada layanan, sekaligus mendorong upaya advokasi bersama untuk mendesak sebuah payung hukum berupa Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual.

Sepanjang 2014-2015 Komnas Perempuan bersama mitra telah menyusun draf naskah akademik dan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Penyusunan draf RUU diawali dengan membangun konstruksi hukum pidana kekerasan seksual, merumuskan kesamaan delik pidana dari 15 bentuk kekerasan seksual yang sementara ini menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual, melakukan harmonisasi dengan ketentuan hukum yang ada, memperkuat argumentasi muatan materi RUU. Dalam perumusan draf naskah akademik RUU Komnas Perempuan melakukan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan arahan terhadap penyusunan draf naskah akademik, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Komnas Perempuan bersama mitra telah melakukan audiensi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pada akhirnya KPPPA berkomitmen untuk mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas 2016. Di samping melakukan upaya lobi dengan pemerintah, dalam setiap kesempatan baik berdiskusi dengan mahasiswa, organisasi massa, media massa maka Komnas Perempuan selalu menyinergikan dengan kampanye mendesak lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Strategi kampanye ini diperkuat dengan kerja-kerja mitra Komnas Perempuan yang berada di daerah-daerah.

Upaya audiensi dan lobi terus dilakukan kepada 11 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi III dan Komisi VIII, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) termasuk para tenaga ahli anggota DPR RI. Akhirnya perjuangan telah membuahkan hasil, dalam keputusan paripurna Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan keputusan paripurna Fraksi Partai Demokrat menyatakan

secara tertulis untuk mendukung dan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas 2016. Selain itu Komnas Perempuan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh dua orang tokoh perempuan parlemen RI dalam memperjuangkan RUU ini hingga masuk dalam Prolegnas prioritas 2016. Mengingat RUU ini di awal tidak masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019.

Dalam perjalanan mengadvokasi RUU ini, tentunya banyak mengalami hambatan seperti Komisi III agak sulit ditembus mengingat Komisi ini tetap memprioritaskan pada pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena sudah tiga periode belum juga diselesaikan. Namun walaupun demikian Komnas Perempuan terus bekerjasama, bersinergi bahu membahu bersama mitra, pemangku kepentingan terkait agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dibahas apakah nantinya sebagai usulan RUU atas inisiatif DPR ataupun atas inisiatif Pemerintah.

Penutup

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kekerasan berbasis gender untuk itu tindak pidana kekerasan seksual harus dihapuskan. Hal ini diperkuat oleh data Komnas Perempuan bahwa sepanjang 1998-2013 berdasarkan hasil pemantauan dan pendokumentasian telah menemukenali sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual. Sementara ini dari ke-15 bentuk kekerasan seksual diklasifikasi menjadi 6 bentuk tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan atas kesamaan unsur delik pidananya. Fakta kejadian mencatat bahwa kasus kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan dan anak, sementara penanganan kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam sistem hukum sehingga pelaku seringkali tidak dapat dijerat oleh sanksi hukum yang ada. Oleh karena itu negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu, korporasi bahkan negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Mewujudkan hadirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip *due dilligent* yakni pencegahan (*to prevent*), perlindungan (*to protect*), penanganan berupa investigasi, penuntutan, mengadili (*to prosecute*), penghukuman (*to punish*) dan memberikan ganti rugi atau pemulihan (*to remedy*). Untuk menjawab persoalan darurat kekerasan seksual maka Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur secara khusus dan komprehensif

tentang pencegahan, penanganan, perlindungan saksi dan/atau korban, pemulihan komprehensif untuk korban, rehabilitasi pelaku, hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, kewajiban negara, peran serta masyarakat, pemidanaan.

Peluang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk daftar Prolegnas tambahan 2015-2019 harus terus direbut dan diperjuangkan agar RUU ini dapat dibahas dan disahkan dalam rentang periode ini. Karena apabila RUU ini disahkan maka cita-cita penghapusan kekerasan seksual dapat diwujudkan termasuk mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Daftar Pustaka

- Seri Dokumen Kunci 8 Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk Lain Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2006.
- Komnas Perempuan 1999a, *Seri Dokumen Kunci Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, Jakarta.
- Komnas Perempuan 2010, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, hal 27, 37.
- Komnas Perempuan 2013, *Kampanye Kits Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Penjelasan.
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pada konsideran menimbang, disusun oleh Komnas Perempuan, mitra Komnas Perempuan. 2015.
- Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Sidang ke 11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Hak Azazi Perempuan: instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender. CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), 2015.
- Zarizana Abdul Aiz dan Janinw Moussa Due Diligence Project, Direktorat, 2015, Kerangka Uji Cermat Tuntas, Kerangka Akuntabilitas Negara Untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diyah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa’dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* 191-200
Asma’ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

- Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned” 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

- Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

- Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence” 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

- Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / *Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences* 227-230
Lola loveita



FORD FOUNDATION

www.jurnalperempuan.org